

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: mui.pusat51@gmail.com

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 28 Tahun 2020

Tentang

PANDUAN KAIFIAT TAKBIR DAN SHALAT IDUL FITRI SAAT PANDEMI COVID-19



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG

- : a. bahwa shalat Idul Fitri merupakan ibadah yang menjadi salah satu syiar Islam dan simbol kemenangan dari menahan nafsu selama bulan Ramadan:
 - b. bahwa sampai saat ini wabah COVID-19 masih menjadi pandemi nasional yang belum sepenuhnya diangkat oleh Allah SWT;
 - c. bahwa masyarakat bertanya tentang tata cara shalat Idul Fitri saat pandemi COVID-19;
 - d. bahwa karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Panduan Kaifiat Takbir dan shalat Idul Fitri saat pandemi COVID-19 untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT

: 1. Firman Allah SWT:

"Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (QS. Al Baqarah: [2]: 185).

Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri (beriman) dan mengingat nama Tuhan-Nya, lalu dia shalat. (QS. Al-a'la [87]: 14-15)

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buahbuahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun". (QS. Al-Baqarah [2]: 155-156)

مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ. لِّكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَنكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالُ فَخُورِ [الحديد: 22، 23]

Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. (QS. al-Hadid [57]: 22-23)

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... [البقرة: 195]

... dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan ... (QS. al-Baqarah [2]: 195)

... يُربدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُربدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ... (البقرة: 185)

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS. al-Baqarah [2]: 185)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ... [التغابن: 16]

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu (QS. al-Taghabun [64]: 16)

2. Hadis Rasulullah SAW., antara lain:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرُنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ (رواه البخاري)

Dari Ummi 'Athiyyah ra berkata: Kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya 'Id sehingga kami mengajak keluar para gadis dari pingitannya dan mengajak pula wanita yang haid (untuk mendatangi tempat shalat led), dan mereka mengambil posisi di belakang shaf jamaah. Mereka bertakbir dengan mengikuti takbir para jamaah, dan berdoa (mengaminkan) dengan mengikuti doa para jamaah, dengan berharap keberkahan dan kesucian hari tersebut. (HR. Imam al-Bukhari)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ ...» (رواه مسلم)

Dari Ibnu Abbas ra. ia berkata; Saya pernah menghadiri shalat Idul Fitri bersama Rasulullah Saw., Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka semua shalat terlebih dahulu sebelum khutbah kemudian beliau berkhutbah..." (HR. Imam Muslim)

Dari Abi Umamah ra, Rasulullah SAW bersabda: 'Barang siapa yang melaksanakan qiyamullail pada dua malam Ied (Idul Fitri dan Adha), dengan ikhlas karena Allah SWT, maka hatinya tidak akan pernah mati di hari matinya hati-hati manusia. (HR. Imam Ibnu Majah)

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: " السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ فِي الْعِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجِلُوسِ (رواه البهقي)

Dari Abdullah bin Utbah berkata: "termasuk hal yang sunnah adalah hendaknya imam berkhutbah dua kali dan memisahkannya dengan duduk. (HR. Imam al-Baihaqi)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ ". (رواه البخاري)

Dari Anas ra. berkata: Rasulullah Saw. tidaklah keluar pada hari Idul Fitri (ke tempat sholat) sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. (HR. Imam al-Bukhari)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّربِقَ". (رواه البخاري)

Dari Jabir ra. ia berkata: Nabi Saw. ketika berada di hari ied, beliau melewati jalan yang berbeda (antara pergi dan pulang). (HR. Imam al-Bukhari)

عن أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا (رواه البخاري)

Dari Nabi Saw. sesungguhnya beliau bersabda: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. Imam al-Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ. (رواه مسلم)

Rasulullah Saw. bersabda: Jangan campurkan yang sakit dengan yang sehat." (HR Imam Muslim)

3. Atsar Shahabat

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى. (رواه البخاري)

Dari Nafi', (ia berkata bahwa) 'Abdullah bin 'Umar biasa mandi di hari Idul Fithri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. (HR. Imam al-Bukhari) Dari Ali bin Abi Thalib ra berkata: Termasuk sunnah jika kamu keluar mendatangi tempat shalat Ied dengan berjalan kaki dan memakan sesuatu sebelum pergi ke tempat shalat Ied." (HR. Imam al-Turmudzi)

عن جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك

Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah Saw. berjumpa dengan hari 'ied, satu sama lain saling mengucapkan, "Taqabbalallahu minna wa minka (Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian). (Fath Al-Bari, 2: 446)

4. Qaidah Fiqhiyyah

لاً ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain".

درء المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ على جَلْبِ المَصالِح

"Menolak mafsadah didahulukan dari pada mecari kemaslahatan".

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

"Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan"

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمُصْلَحَةِ

"Kebijakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan".

مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

"Apa yang tidak dapat diperoleh seluruhnya tidak boleh ditinggal seluruhnya"

MEMPERHATIKAN

: 1. Pendapat Imam al-Syafi'i dalam Kitab *al-Umm* juz 1 halaman 86:

وَلِلتَّطَوُّعِ وَجْهَانِ صَلَاةٌ جَمَاعَةً وَصَلَاةٌ مُنْفَرِدَةً وَصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مُؤَكَّدَةٌ وَلَا أَجِيزُ تَرْكَهَا لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا بِحَالٍ وَهُوَ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَكُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالِاسْتِسْقَاءِ

Shalat tathawwu' (yang diajurkan) itu ada dua jenis, shalat secara berjamaah dan shalat secara munfaridah (sendiri). Shalat tathawwu' yang dilaksanakan secara berjamaah itu sunnah muakkadah dan saya tidak membolehkan untuk meninggalkannya bagi orang yang mampu menjalankannya. Jenis ini adalah shalat Idul Fitri dan idul adlha, shalat gerhana matahari dan gerhana bulan, serta shalat istisqa (minta hujan).

فَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا سُنَّ فِعْلُهُ فِي جَمَاعَةٍ، وَهُوَ خَمْسُ صَلُوات العيدان، والخسوفان، والاستسقاء وَالضَّرْبُ الثَّانِي: مَا سُنَّ فِعْلُهُ مُفْرَدًا، وَهُوَ الْوِتْرُ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ، وَصَلَاةُ الضُّحَى، وَالسُّنَنُ الْمُؤخَلَّفَاتُ مَعَ الصَّلَوَاتِ الْمُفْرُوضَاتِ

Shalat tathawwu' (yang dianjurkan) itu ada dua jenis: yang pertama adalah yang shalat tathawwu' yang disunnahkan untuk dilaksanakan secara berjama'ah. Jenis shalat sunnah ini ada lima yaitu shalat Idul Fitri dan idul adha, shalat dua gerhana, dan shalat istisqa'. Jenis yang kedua adalah shalat yang disunnahkan untuk dilaksanakan secara munfarid (sendiri) yaitu shalat witir, dua rakaat sebelum shalat shubuh, shalat dhuha, dan shalat-shalat sunnah rawatib.

3. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' (2/5):

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ مَشْرُوعَةٌ وَعَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ فَرْضَ عَيْنٍ وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ وَقَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ فَرْضُ كِفَايَة

Umat Islam bersepakat bahwa shalat id adalah disyariatkan dan merekapun bersepakat bahwa shalat id hukumya tidak fardhu 'ain. Imam Syafii dan sebagian besar ulama' Syafiiyyah berpendapat bahwa shalat id adalah sunnah. Imam al-Ishthakhry berpendapat bahwa hukum shalat id adalah fardhu kifayah.

4. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin* (2/70):

الْمَنْهَبُ وَالْمَنْصُوصُ فِي الْكُتُبِ الْجَدِيدَةِ كُلِّهَا، أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ تُشْرَعُ لِلْمُنْفَرِدِ فِي بَيْتِهِ أَوْ غَيْرِهِ، وَلِلْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَزَّةِ، وَإِذَا قُلْنَا بِالْمُنْفَرِدِ فِي بَيْتِهِ أَوْ غَيْرِهِ، وَلِلْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَزَّةِ، وَإِذَا قُلْنَا بِالْمُدُهُ فَصَلَّاهَا الْمُنْفَرِدُ، لَمْ يَخْطُبُ عَلَى الصَّجِيحِ. وَإِنْ صَلَّاهَا مُسَافِرُونَ، خَطَبَ إِمَامُهُمْ.

"Pandangan Madzhab Syafi'i dan yang dinashkan dalam kitabkitab qaul jadidnya bahwa shalat 'Id disyari'atkan bagi munfarid (tidak jamaah) di rumahnya atau tempat lain, juga bagi musafur, hamba sahaya dan perempuan Apabila kita mengambil madzhab ini maka shalat dilaksanakan oleh munfarid (sendiri, tidak berjamaah) dan tanpa khutbah menurut pendapat yang shahih. Jika orang musafir melaksanakan shalat Id, maka imamnya melakukan khutbah" وَصَلَاة الْعِيد رَكْعَتَانِ يُنَادى لَهما الصَّلَاة جَامِعَة بِغَيْر أَذَان وَلَا إِقَامَة يكبر فِي الأولى مِنْهُمَا سبع تَكْبِيرَات سوى تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَفِي الثَّانِيَة خمس تَكْبِيرَات سوى تَكْبِيرَات سوى تَكْبِيرَة الْقِام وَيكون بَين كل تكبيرتين قدر قِرَاءَة آيَة ثمَّ يقْرَأ جَهرا بعد التَّكْبِير فهمَا بِالْفَاتِحَةِ وَسورَة ثمَّ يخْطب الإِمَام بعد الصَّلَاة خطبتين يفْتَت الأولى مِنْهُمَا بتسع تَكْبِيرَات نسقا وَالثَّانية بِسبع المَّلَاة خطبتين يفْتَت الأولى مِنْهُمَا بتسع تَكْبِيرَات نسقا وَالثَّانية بِسبع فَإِن كَانَ الْعِيد فطرا بَين الإِمَام زَكَاة الْفطر وَإِن كَانَ أضحى بَين لَهُم الْفَظر قَإِن كَانَ أضحى بَين لَهُم الْفَظر وَإِن كَانَ أضحى بَين لَهُم

ووقتها مَا بَين طُلُوع الشَّمْس وزوالها وَفِي الْاِخْتِيَار أَن يُصَلِّي الْأَضْحَى إِذا مضى من النَّهَار ربعه فَيجْعَل الْأَضْحَى فيبادر الناس إلى نحرهم وَيُؤخر الْفطر ليقدموا زَكَاة فطرهم وَلَا يطْعمُون فيبادر الناس إلى نحرهم وَيُؤخر الْفطر ليقدموا زَكَاة فطرهم وَلَا يطْعمُون في الْأَضْحَى إِلَّا بعد الصَّلَاة وَإِذا مضى إِلَى الْمصلى فِي طَرِيق عَاد فِي غيره وَيكبر النَّاس فِي لَيْلَتِي الْعِيدَيْنِ من بعد غرُوب الشَّمْس إِلَى أَن يظهر الإِمَام من الْغَد للصَّلَاة فِي كل أَحْوَالهم وَيُكبِّرُونَ فِي الْأَضْحَى خَاصَّة عقيب الصَّلَوات المفروضات من بعد صَلَاة الظهر من يَوْم النَّحْر إِلَى بعد صَلَاة الطَّهْر من يَوْم النَّحْر إِلَى بعد صَلَاة الْعِيدَيْنِ الصَّلَة الْعِيدَيْنِ الْعَيدان في الْحَضَر وَالسّفر جمَاعَة وفرادى

Shaat 'Id dilakukan dua rakaat, diseru dengan kalimat "ashshalatu jami'ah" tanpa adzan dan iqamah. Pada rakaat pertama takbir sebanyak tujuh kali di luar takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua takbir lima kali di luar takbir qiyam. Di antara takbir diam sejenak sekira membaca satu ayat al-Quran. Setelah takbir dilanjutkan membaca fatihah secara jahr dilanjutkan membaca surat dalam al-Quran. Seusai shalat, Imam Khutbah dengan dua khutbah. Khutbah pertama diawali dengan sembilan kali takbir dan khutbah kedua diawali dengan tujuh kali takbir. Jika khutbah 'Idul Fitri, Imam menjelaskan mengenai zakat fitrah dan jika khutbah 'Idul Adlha Imam menjelaskan mengenai kurban.

Waktu pelaksanaan shalat 'Id adalah waktu di antara terbit dan tergelincirnya matahari. Dalam waktu ikhtiyar, shalat Idul Adlha dilaksanakan pada waktu seperenam siang sedang Idul Fitri dilaksanakan pada waktu seperempat siang. Saat idul Adlha (dilaksanakan lebih pagi) jamaah bisa bersegara menyembelih hewan kurban, dan shalat Idul Fitri diakhirkan agar jamaah bisa leluasa menunaikan zakat fitrah. Saat Idul Adlha jamaah tidak makan kecuali setelah shalat. Apabila menuju mushala melewati suatu jalan, maka kembalinya memilih jalan yang lain. Jamaah (disunnahkan) takbir di malam Idul Fitri dan idul adlha dalam segala kondisinya, mulai

dari tenggelamnya matahari hingga Imam memulai shalat 'Id pada esok harinya. Pada saat Idul Adlha, jamaah membaca takbir secara khusus usai shalat fardlu, mulai dari usai shalat Zhuhur di hari nahar hingga usai shalat shubuh di hari tasyriq terakhir (tanggal 13 Dzulhijjah). Tidak mengapa jika melakukan shalat sunnah sebelum dan setelah shalat 'Id. Shalat 'Id dapat dilaksanakan di saat tidak bepergian dan (juga) saat bepergian, secara jamaah dan secara sendiri-sendiri.

6. Pendapat Imam al-Muzani dalam Kitab *Mukhtashar al-Muzani* juz 8 halaman 125:

(قَالَ) : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَفَلَ الْمَأْمُومُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا فِي بَيْتِهِ وَالْمَسْجِدِ وَطَرِيقِهِ وَحَيْثُ أَمْكَنَهُ كَمَا يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا وَرُوِيَ أَنَّ سَهْلًا السَّاعِدِيَّ وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَا يُصَلِّيَانِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهُ وَيُصَلِّي سَهْلًا السَّاعِدِيُّ وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَا يُصَلِّيَانِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهُ وَيُصَلِّي الْمُنْفَرِدُ فِي بَيْتِهِ وَالْمُسَافِرُ وَالْعَبْدُ وَالْمُزَاةُ.

(Imam Syafi'y berkata): Tidak mengapa makmum shalat sunnah sebelum dan setelah shalat 'Id, di rumahnya, di masjid dan di jalan sekira memungkinkan sebagaimana shalat sunnah sebelum dan setelah Jumat. Diriwayatkan bahwa Sahl al-Sa'idy dan Rafi' bin Khudaij seringkali shalat sunnah sebelum dan setelah shalat 'Id. Shalat Idul Fitri dan Idul Adlha (disunnahkan juga) dilakukan oleh orang secara sendiri (munfarid) di rumahnya, oleh musafir, hamba sahaya, dan juga oleh perempuan.

7. Penjelasan Imam al-Haramain dalam kitab *Nihayah al-Mathlab fi fidarasah al-Madzhab* (2/616) tentang tata cara shalat id:

ونحنُ نَصِف الآن كَيفِيةَ صلاةِ العيدِ، فأقلُها ركعتانِ، كسَائرِ النَّوافلِ، معَ نِيةِ صلاةِ العيدِ، والتكبيراتُ الزائدةُ فها ليْستْ مِن أركانِها، ولا يَتعلَّقُ بترْكِها أيضاً سجودُ السَّهو، فهذا بيان الأقل.

Tata cara shalat id secara ringkas adalah paling sedikit dua rakaat seperti shalat nafilah lainnya. Dimulai dengan niat dan takbiratul ihram. Kemudian disunnahkan untuk melafalkan takbir tambahan yang tidak disunnahkan sujud sahwi jika lupa.

8. Pendapat Imam Ibnu Abidin dalam kitab *Bada'iu al Shana'i* (1/368):

إن صلاة العيد تنعقد بأربعة، إمام وثلاثة مؤتمين، لأنّه عدد يزيد على أقل الجمع.

Shalat Id itu sah dengan jumlah 4 jamaah, satu orang jadi imam dan 3 orang jadi makmum, karena jumlah 4 adalah angka kecil dari jama'.

9. Pendapat Imam Ala' al-Din al-Samarqandy dalam kitab Tuhfatu al-Fuqaha (1/227):

وَمِنْهَا أَنِ أَقِلِ الْجَمَاعَةِ فِي غيرِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ الْاثْنَانِ وَهُوَ أَن يكونِ إمَامِ وَاحِد مَعَ الْقَوْم لِما رُويَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ الْإِثْنَانِ فَمَا فَوْقهمَا جمَاعَة وَيَسْتَوِي أَن يكون ذَلِك الْوَاحِد رجلا أَو امْرَأَة أَو صَبِيا

Jumlah orang paling sedikit dalam shalat jamaah selain shalat jum'at adalah 2 orang. Satu menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw. bahwa dua orang atau lebih adalah jamaah. Apakah yang menjadi makmum tersebut seorang laki-laki atau perempuan maupun anak kecil yang berakal (mumayyiz).

- 10. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah di Saat Wabah Pandemik COVID-19;
- 11. Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Kaifiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) Saat Merawat dan Menangani Pasien COVID-19:
- 12. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada tanggal 13 Mei 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: FATWA TENTANG PANDUAN KAIFIAT TAKBIR DAN SHALAT IDUL FITRI DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Pertama

: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: COVID-19 adalah coronavirus desease, penyakit menular yang

disebabkan oleh *coronavirus* yang ditemukan pada tahun 2019.

Kedua

: Ketentuan dan Panduan Hukum

I. Ketentuan Hukum

- 1. Shalat Idul Fitri hukumnya *sunnah muakkadah* yang menjadi salah satu syi'ar keagamaan (syi'ar min sya'air al-Islam).
- 2. Shalat Idul Fitri disunnahkan bagi setiap muslim, baik laki laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya, dewasa maupun anak-anak, sedang di kediaman maupun sedang bepergian (musafir), secara berjamaah maupun secara sendiri (munfarid).
- 3. Shalat Idul Fitri sangat disunnahkan untuk dilaksanakan secara berjama'ah di tanah lapang, masjid, mushalla dan tempat lainnya.
- 4. Shalat Idul Fitri berjamaah boleh dilaksanakan di rumah.
- 5. Pada malam Idul Fitri, umat Islam disunnahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, tasbih, serta aktifitas ibadah.

II. Ketentuan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri di Kawasan COVID-19

- 1. Shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, mushalla, atau tempat lain bagi umat Islam yang:
 - a. berada di kawasan yang sudah terkendali pada saat 1 Syawal 1441 H, yang salah satunya ditandai dengan angka penularan menunjukkan kecenderungan menurun dan kebijakan pelonggaran aktifitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah.
 - b. berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas COVID-19 dan diyakini tidak terdapat penularan (seperti di kawasan pedesaan atau perumahan terbatas yang homogen, tidak ada yang terkena COVID-19, dan tidak ada keluar masuk orang).
- 2. Shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri (*munfarid*), terutama yang berada di kawasan penyebaran COVID-19 yang belum terkendali.
- 3. Pelaksanaan shalat Idul Fitri, baik di masjid maupun di rumah harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan, antara lain dengan memperpendek bacaan shalat dan pelaksanaan khutbah.

III. Panduan Kaifiat Shalat Idul Fitri Berjamaah

Kaifiat shalat Idul Fitri secara berjamaah adalah sebagai berikut:

- 1. Sebelum shalat, disunnahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih.
- 2. Shalat dimulai dengan menyeru "ash-shalâta jâmi'ah", tanpa azan dan iqamah.
- 3. Memulai dengan niat shalat Idul Fitri, yang jika dilafalkan berbunyi;

"Aku berniat shalat sunnah Idul Fitri dua rakaat (menjadi makmum/imam) karena Allah ta'ala."

- 4. Membaca takbiratul ihram (الله أكبر) sambil mengangkat kedua tangan.
- 5. Membaca doa iftitah.
- 6. Membaca takbir sebanyak 7 (tujuh) kali (di luar takbiratul ihram) dan di antara tiap takbir itu dianjurkan membaca:

- 7. Membaca surah al-Fatihah, diteruskan membaca surah yang pendek dari Alguran.
- 8. Ruku', sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti shalat biasa.

9. Pada rakaat kedua sebelum membaca al-Fatihah, disunnahkan takbir sebanyak 5 (lima) kali sambil mengangkat tangan, di luar takbir saat berdiri (takbir qiyam), dan di antara tiap takbir disunnahkan membaca:

- 10. Membaca Surah al-Fatihah, diteruskan membaca surah yang pendek dari Alguran.
- 11. Ruku', sujud, dan seterusnya hingga salam.
- 12. Setelah salam, disunnahkan mendengarkan khutbah Idul

IV. Panduan Kaifiat Khutbah Idul Fitri

- 1. Khutbah ʻId hukumnya sunnah yang merupakan kesempuranaan shalat Idul Fitri.
- dilaksanakan 2. Khuthah 'nд dengan dua khutbah, dilaksanakan dengan berdiri dan di antara keduanya dipisahkan dengan duduk sejenak.
- 3. Khutbah pertama dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Membaca takbir sebanyak sembilan kali
 - b. Memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca
 - c. Membaca shalawat nabi saw, antara lain dengan membaca اللهم صل على سيدنا محمد
 - d. Berwasiat tentang takwa.
 - e. Membaca ayat Al-Qur'an
- 4. Khutbah kedua dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Membaca takbir sebanyak tujuh kali
 - b. Memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca الحمد لله
 - c. Membaca shalawat nabi saw, antara lain dengan membaca اللهم صل على سيدنا محمد
 - d. Berwasiat tentang takwa.
 - e. Mendoakan kaum muslimin

V. Ketentuan Shalat Idul Fitri Di Rumah

- 1. Shalat Idul Fitri yang dilaksanakan di rumah dapat dilakukan secara berjamaah dan dapat dilakukan secara sendiri (munfarid).
- 2. Jika shalat Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah, maka ketentuannya sebagai berikut:
 - a. Jumlah jamaah yang shalat minimal 4 orang, satu orang imam dan 3 orang makmum.
 - b. Kaifiat shalatnya mengikuti ketentuan angka III (Panduan Kaifiat Shalat Idul Fitri Berjamaah) dalam fatwa ini.
 - c. Usai shalat Id, khatib melaksanakan khutbah dengan mengikuti ketentuan angka IV dalam fatwa ini.
 - d. Jika jumlah jamaah kurang dari empat orang atau jika dalam pelaksanaan shalat jamaah di rumah tidak ada yang berkemampuan untuk khutbah, maka shalat Idul Fitri boleh dilakukan berjamaah tanpa khutbah.

- 3. Jika shalat Idul Fitri dilaksanakan secara sendiri (*munfarid*), maka ketentuannya sebagai berikut:
 - a. Berniat shalat Idul Fitri secara sendiri yang jika dilafalkan berbunyi;

- b. Dilaksanakan dengan bacaan pelan (sirr).
- c. Tata cara pelaksanaannya mengacu pada angka III (Panduan Kaifiat Shalat Idul Fitri Berjamaah) dalam fatwa ini.
- d. Tidak ada khutbah.

VI. Panduan Takbir Idul Fitri

- 1. Setiap muslim dalam kondisi apapun disunnahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, tahlil menyeru keagungan Allah SWT.
- 2. Waktu pelaksanaan takbir mulai dari tenggelamnya matahari di akhir ramadhan hingga jelang dilaksanakannya shalat Idul Fitri.
- 3. Disunnahkan membaca takbir di rumah, di masjid, di pasar, di kendaraan, di jalan, di rumah sakit, di kantor, dan di tempat-tempat umum sebagai syiar keagamaan.
- 4. Pelaksanaan takbir bisa dilaksanakan sendiri atau bersama-sama, dengan cara *jahr* (suara keras) atau *sirr* (pelan).
- 5. Dalam situasi pandemi yang belum terkendali, takbir bisa dilaksakan di rumah, di masjid oleh pengurus takmir, di jalan oleh petugas atau jamaah secara terbatas, dan juga melalui media televisi, radio, media sosial, dan media digital lainnya.
- 6. Umat Islam, pemerintah, dan masyarakat perlu menggemakan takbir, tahmid, dan tahlil saat malam Idul Fitri sebagai tanda syukur sekaligus doa agar wabah COVID-19 segera diangkat oleh Allah SWT.

VII. Amaliah Sunnah Idul Fitri

Pada hari Idul Fitri disunnahkan beberapa amaliah sebagai berikut:

- 1. Mandi dan memotong kuku
- 2. Memakai pakaian terbaik dan wangi-wangian
- 3. Makan sebelum melaksanakan shalat Idul Fitri
- 4. Mengumandangkan takbir hingga menjelang shalat.
- 5. Melewati jalan yang berbeda antara pergi dan pulang
- 6. Saling mengucapkan selamat (tahniah al-id) antara lain dengan mengucapkan تقبل الله منا و منكم

Ketiga

: Ketentuan Penutup

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Ramadhan 1441 H

13 Mei 2020 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris

Mengetahui, MA DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA1

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF

lean

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA.

#nderal

Wakil Ketua Umum

KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA

DR. H. ANWAR ABBAS, M.M, M. Ag